

ABSTRAK

ANDIKA YUDA KUSUMAH, 2024: Analisis *Fiqh Al-Bai'* Terhadap Jual Beli Pemain Pada Aplikasi *Game Efootball* Dengan Sistem Random

Game eFootball menawarkan mekanisme pembelian pemain secara acak melalui sistem "gacha", dimana pemain game membeli paket yang berisi pemain dengan tingkat kelangkaan yang bervariasi. Praktik ini memicu perdebatan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan unsur *gharar* (ketidakpastian).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli pemain pada aplikasi *game eFootball* dengan sistem *random* dan untuk mengetahui hukum jual beli pemain pada aplikasi *game eFootball* dengan sistem *random* dalam perspektif *fiqh al-bai*.

Kerangka berpikir dalam skripsi ini dimulai dengan pemahaman konsep *fiqh al-bai'* yang mengatur prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Kemudian, analisis berfokus pada penerapan akad konsep ini terhadap sistem jual beli pemain dalam aplikasi *game eFootball* yang menggunakan mekanisme *random* atau "gacha." Mekanisme ini menimbulkan elemen ketidakpastian dan spekulasi yang perlu dikaji apakah sah atau tidak dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Skripsi ini akan mengeksplorasi praktik tersebut dengan hukum Islam melalui pendekatan normatif dan studi kasus, serta mempertimbangkan pandangan ulama dan fatwa yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang mencakup kitab *fiqh*, jurnal, serta fatwa yang relevan, termasuk Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme jual beli dalam *game eFootball* dengan prinsip-prinsip jual beli dalam *fiqh* Islam.

Hasil penelitian menurut ulama Hanafiyah jual beli pemain pada aplikasi *game eFootball* dengan sistem *random* seperti ini dibolehkan, karena menurutnya tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli diberikan hak *khayar* ketika melihat barangnya. Kemudian menurut ulama Malikiyah membolehkannya karena disebutkannya sifat-sifat dan mensyaratkannya. Prinsipnya sama dengan kebolehan melakukan akad *salam*, dimana ketidaktahuan terhadap barang melainkan hanya sifat dan karakteristiknya saja ini pada dasarnya adalah juga *gharar* (spekulatif). Namun, karena hanya ada 1 *gharar* dalam *salam*, maka keberadaannya ditolerir sebagai yang dibolehkan sebab adanya kebutuhan primer (d \bar{l} arurah li al-hajah). Syaratnya, harus ada *khayar*. Ketiadaan *khayar*, menjadikan akad tersebut bisa dihukumi sebagai haram, kecuali jika pembelinya *ridho*.

Kata Kunci: *Fiqh Al-Bai'*, Jual Beli Pemain, *eFootball*